



P U T U S A N

Nomor 278 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISMET ALAMRI alias ISMET ;**
Tempat lahir : Poso ;
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun / 18 Agustus 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Bongka, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Rantolindo, Kabupaten Tojo Una-Una ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ISMET ALAMRI alias ISMET pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 06.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember yang masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Sungai Bongka, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Rantolindo, Kabupaten Tojo Una-Una atau di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berhak memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA saksi korban keluar larut malam dan saksi korban jarang mengangkat telepon kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba Terdakwa langsung menendang bagian depan motor saksi korban hingga retak karena teleponnya tidak diangkat kemudian saksi korban tidur di kamar anaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya keesokan harinya pada pukul 06.30 WITA saksi korban mengetuk pintu kamar Terdakwa dan Terdakwa merasa tersinggung lalu keluar dari kamarnya dan langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, tidak lama kemudian saksi DANIEL ABAS MAKSUM datang dan melerainya. Bahwa kemudian saksi korban pergi ke dapur dan Terdakwa langsung membanting handphone milik saksi korban, kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil balok kayu yang panjangnya berukuran sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa memecahkan lemari kaca dan televisi yang berada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa pergi mencari saksi korban di rumah ibu saksi korban, dengan membawa kayu balok tersebut, dan bertemu saksi korban, lalu Terdakwa langsung memukul bagian atas kaki kiri saksi korban, kemudian saksi korban langsung lari ke ruang tengah, dan ibu saksi korban langsung tergeletak pingsan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi HARTINI D ABAS MAKSUM alias TINI mengalami bengkok pada kaki kirinya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 474.3/110/RM/12-15/RSUD Amp, tanggal 21 Desember 2015 atas pemeriksaan terhadap saksi HARTINI D ABAS MAKSUM yang ditandatangani oleh dr. MIRNA M ZAIN, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ampa, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkok pada kaki kiri disebabkan oleh benturan benda tumpul dan keras.

Bahwa Terdakwa ISMET ALAMRI alias ISMET dan saksi HARTINI D ABAS MAKSUM masih berstatus sebagai suami istri yang sah berdasarkan buku Akta Nikah dengan Nomor 2167993 dan masih tinggal satu rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ampa di Ampa tanggal 4 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMET ALAMRI alias ISMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagaimana dalam dakwaan ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMET ALAMRI alias ISMET dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Akta Nikah dengan Nomor 2167993 ;
Dikembalikan kepada saksi Hartini D Abbas Maksum.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 18 April 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ISMET ALAMRI alias ISMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Akta Nikah dengan Nomor 2167993 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hartini D Abas Maksum ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 88/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 19 Juli 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 18 April 2016 Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN Poso yang dimintakan banding tersebut ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/AKTA.PID/2016/PN Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Penasihat Hukum

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 November 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 1 November 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 1 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Poso dalam putusannya telah mengabaikan TERJADINYA PERDAMAIAN ANTARA TERDAKWA DENGAN ISTERINYA (saksi pelapor) ;

Berdasarkan keterangan persesuaian keterangan saksi Hartini D. Abbas Maksum, saksi Daniel Abbas Maksum, serta saksi Siti Hadijah Mohamad yang diberikan di dalam persidangan, dikaitkan dengan SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 15 FEBRUARI 2016, maka didapat fakta hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Hartini D. Abbas Maksum telah terjadi perdamaian yang dilandasi oleh saling maaf memaafkan ;

Secara substansial maka telah selesai permasalahan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Hartini D. Abbas Maksum.

Karena permasalahan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Hartini D. Abbas Maksum telah selesai, maka bagi Terdakwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, telah mengabaikan asas RESTORATIF JUSTICE.

Disamping itu, secara sosiologis *Judex Facti* tidak memperhatikan aspek keadaan setelah Terdakwa menjalani proses hukum bila benar pidana penjara menjadi jalan keluar dalam perkara ini. Sebab pidana penjara selama 3 bulan, sama halnya mendorong perpecahan tidak hanya dalam

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2017



rumah tangga Terdakwa dengan saksi pelapor sebagai isterinya, akan tetapi menghancurkan hubungan kekeluargaan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi pelapor.

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum.

Bahwa membaca ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (4) serta dihubungkan dengan Pasal 51, maka seharusnya apa yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 75 KUHP, sehingga seharusnya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Pandangan Terdakwa ini didasari atas fakta hukum bahwa keadaan saksi Hartini D. Abbas Maksom tidak mengalami penyakit dari hasil perbuatan yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa, juga saksi Hartini D. Abbas Maksom tidak mengalami halangan untuk menjalankan pekerjaannya atau kegiatan sehari-hari.

Fakta tersebut di atas adalah penjabaran dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menjelaskan kedudukan Pasal 44 ayat (1) yang didakwakan kepada Terdakwa.

Dan kedudukan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menjelaskan kedudukan Pasal 44 ayat (1) yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebut merupakan DELIK ADUAN.

Sedangkan berdasarkan fakta yang didapat dari persesuaian keterangan saksi Hartini D. Abbas Maksom, saksi Daniel Abbas Maksom serta saksi Siti Hadijah Mohamad yang diberikan di dalam persidangan, dikaitkan dengan SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 15 FEBRUARI 2016, maka didapat fakta hukum BAHWA TELAH TERJADI PERDAMAIAN ANTARA TERDAKWA DENGAN SAKSI KORBAN SEJAK TANGGAL 15 FEBRUARI 2016.

Fakta tentang tanggal 15 Februari 2016 tersebut dihubungkan dengan waktu terjadinya perbuatan pidana yakni tanggal 10 Desember 2015, maka dapat disimpulkan terjadinya perdamaian yang menjadi isyarat berakhirnya perkara antara Terdakwa dengan saksi korban adalah BELUM MELEBIHI WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEBAGAIMANA YANG DISYARATKAN DI DALAM PASAL 75 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan semua alat bukti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, disamping itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menguraikan keberatannya terhadap pidana yang dijatuhkan karena telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban, sehingga demi keutuhan rumah tangga maka lebih tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana amar putusan di bawah ini, mengingat Terdakwa berada dalam tahanan kota selama pemeriksaan berjalan, maka jika Terdakwa dijatuhi pidana dan harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dikhawatirkan tujuan pemidanaan menjadi tidak berhasil karena harus bercampur dan bergaul dengan narapidana lainnya ;

Bahwa telah ada penyelesaian perdamaian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2016 sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, alasan tersebut dapat dibenarkan karena apabila Terdakwa menjalani pidana tentunya tidak akan menyelesaikan masalah akan tetapi menambah masalah baru ;

Bahwa Terdakwa dengan saksi korban hingga saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah, belum ada rencana kedua belah pihak untuk bercerai. Pemidanaan yang lama bagi Terdakwa dapat mengganggu dan menimbulkan perpecahan pernikahan padahal keduanya masih saling mencintai, juga dapat menyebabkan Terdakwa kehilangan pekerjaan dan berakibat Terdakwa tidak dapat memberikan nafkah bagi saksi korban ;

Bahwa putusan pengadilan idealnya menyelesaikan perselisihan dan memulihkan keseimbangan yang terganggu diantara mereka dan bukan justru sebaliknya. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 2016, perdamaian yang disepakati kedua belah pihak secara ikhlas dan sukarela harus dihargai dan dihormati pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan pidana bagi Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dengan masa percobaan karena apabila Terdakwa menjalani pidana di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ataupun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dikhawatirkan akan terpengaruh pergaulan yang tidak baik karena Terdakwa harus bercampur dengan narapidana lainnya sehingga tujuan pemidanaan tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa pidana penjara dengan masa percobaan dijatuhkan apabila

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2017



Hakim berpendapat dan berkeyakinan sesudah dilakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama bahwa Terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup dalam hal memenuhi syarat umum bahwa Terpidana tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau memenuhi syarat khusus apabila diperjanjikan ;

Bahwa dengan demikian amar putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dalam perkara *a quo* telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban, sehingga lebih tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 14a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ISMET ALAMRI alias ISMET** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 88/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 19 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN Pso tanggal 18 April 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMET ALAMRI alias ISMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku akta nikah dengan nomor 2167993 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hartini D Abas Maksam ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 23 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :
ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 278 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)